

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson dan Davis (1989 – 1991) *Stewardship Theory* adalah situasi dimana para *steward* melakukan sesuatu didasari pada sikap melayani kepentingan orang lain. Mereka tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi mementingkan kepentingan masyarakat luas. Sikap melayani sebagai suatu sikap yang menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan sebagai landasan bagi pemilikan dan penggunaan kekuasaan (*power*). Manajemen pada sektor publik memang harus didasari pada sikap untuk melayani orang lain dengan sebaik mungkin. Organisasi sektor publik bukan untuk mencari laba melainkan memberikan pelayanan yang baik kepada kepentingan orang lain. Meskipun tidak dipungkiri organisasi sektor publik membutuhkan sumber pemasukan untuk menjalankan sebuah roda organisasi, namun profit bukan merupakan orientasi utama.

Menurut Wahida (2015), teori *stewardship* lebih sesuai dengan kasus pada organisasi sektor publik karena hubungan antara keduanya didasari pada pelayanan. Keterbatasan pemilik sumber daya (*capital supplier / principals*) menyebabkan sumber daya diamanahkan kepada pihak lain (*steward*) yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan

memberikan pelayanan. Selain memiliki kompetensi, penerima amanah tersebut juga harus memiliki integritas, karena kontrak hubungan antara keduanya adalah kepercayaan.

2. Transparansi

Menurut Widyaningsih (2010), transparansi pelaporan keuangan adalah perilaku untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, seperti DPRD, masyarakat, pengusaha, dan LSM. Transparansi merupakan kemudahan untuk publik dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, dan tergantung pada akses publik terhadap pelaporan keuangan tersebut (Mulyana, 2006).

Sedangkan menurut definisi dari Kreitner dan Kinicki (2005), transparansi pelaporan keuangan adalah memberikan informasi secara terbuka dan jujur dengan melihat bahwa masyarakat berhak untuk mengetahui secara menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya oleh pemerintah. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat, termasuk laporan keuangan, pemerintah harus terbuka dan jujur. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana dana dari masyarakat tersebut benar-benar dikelola secara optimal.

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 103, informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD)

merupakan data terbuka dan boleh diakses oleh masyarakat. Menurut PP No 24 tahun 2005, Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanat untuk mengelola dana dari masyarakat bertugas untuk memberikan pelayanan yang baik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, pemerintah wajib untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan oleh masyarakat. Transparansi pelaporan keuangan mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat melalui pajak, maupun pendapatan lainnya benar-benar digunakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

Banyaknya kasus korupsi dan penyimpangan administrasi menyebabkan perhatian masyarakat terhadap transparansi pelaporan keuangan menjadi meningkat. Kemudahan dalam mengakses informasi menjadi sarana masyarakat untuk ikut mengontrol dan memastikan bahwa keuangan daerah dikelola pemerintah dengan baik. (Piotrowski dan Bertelli, dalam Purnamasari, 2015). Maraknya kasus korupsi menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Disamping itu, ketidakpercayaan tersebut menyebabkan masyarakat

menuntut terhadap transparansi pelaporan keuangan. Melalui pelaporan keuangan, masyarakat mampu melihat dan menilai langsung bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan.

Terdapat 2 aspek penting dalam prinsip transparansi, yaitu bagaimana pemerintah mampu berkomunikasi dengan publik dan akses informasi pengelolaan pemerintah merupakan hak masyarakat. Hal tersebut dapat terealisasi apabila pemerintah memiliki kesadaran akan pentingnya hubungan baik dengan masyarakat serta terus memperbaiki kinerjanya. Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang memperdulikan kepentingan publik. Kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan harus benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Baiknya komunikasi pemerintah dengan masyarakat tentu merupakan bentuk transparansi. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat akan menumbuhkan saling mendukung program-program yang baik dan program yang dicanangkan oleh pemerintah benar-benar sesuai harapan masyarakat. Kinerja pemerintah dan tata kelola yang baik tentu yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan transparansi, masyarakat dapat lebih tahu kekurangan pemerintah dan akan selalu memberikan kritik dan masukan. Kritik yang sehat dan kelapangan pemerintah dalam menerima kritik akan mampu memperbaiki kinerja pemerintah.

Menurut Ridha dan Basuki (2012) ada beberapa aspek yang menjadi indikator, apakah transparansi laporan keuangan sudah berjalan baik atau belum. Aspek-aspek tersebut yaitu:

- a. Menyampaikan informasi mengenai keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian dalam laporan keuangan.
- b. Menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu.
- c. Menyediakan informasi keuangan mengenai input, output dan outcome secara terbuka.
- d. Menyediakan akses kepada pemangku kepentingan,
- e. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembaran muka laporan keuangan,
- f. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

3. Akuntabilitas

Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Akuntabilitas dan *Good Governance* (2001) menyampaikan bahwa Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab terhadap integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap regulasi yang berlaku. Laporan keuangan mencakup pemasukan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan pada pemerintah daerah. Transparansi, akuntabilitas dan keadilan merupakan atribut yang terpisah. Akan tetapi, dua istilah yang pertama adalah tidak independen, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang. Hal tersebut meliputi seluruh kekayaan daerah secara langsung maupun dipisahkan yang meliputi hak dan kewajiban pada daerah tersebut. Kekayaan daerah secara langsung dapat berupa APBD maupun inventaris yang dimiliki. Sedangkan yang dipisahkan berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Halim, 2007).

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan kewajiban dari pemerintah daerah untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan terkait dengan penerimaan, dan pemanfaatan dana publik kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk meminta pertanggungjawaban, seperti DPR dan masyarakat. (Mardiasmo, 2002:20). Ada beberapa dimensi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik untuk mencapai akuntabilitas keuangan. Menurut Ellwod (dalam Mardiasmo, 2002), organisasi sektor publik harus memenuhi 4 dimensi, yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*).
- b. Akuntabilitas proses (*process accountability*).
- c. Akuntabilitas program (*program accountability*).
- d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*).

Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum berkaitan tentang jaminan kepatuhan terhadap hukum dan pencegahan terhadap penyalahgunaan jabatan oleh pejabat. Akuntabilitas proses berkaitan tentang tugas yang dijalankan sudah cukup baik atau belum dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi. Terjadi penyimpangan dilapangan atau tidak, misalnya terjadi pungutan-pungutan liar, penggelembungan anggaran, dan tindakan koruptif lainnya. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan tujuan dapat dicapai atau tidak. Program yang hendak dijalankan relevan dengan tujuan yang akan dicapai atau tidak. Jika tidak relevan, tentu program yang dijalankan hanya membuang-buang anggaran. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

4. Tekanan Eksternal

Menurut Gibson et al (dalam Halmawati dan Mustin, 2015) tekanan adalah dorongan yang sifatnya berupa mendukung maupun menolak perilaku dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan keputusan dalam sebuah organisasi. Tekanan terdiri atas tekanan internal (*internal preasure*) dan eksternal (*eksternal preasure*). Tekanan dalam bentuk dukungan maupun penolakan dapat menjadi pertimbangan dari sebuah organisasi. Tekanan tersebut perlu

diperhatikan karena bersumber dari pihak-pihak yang mampu memberikan nilai tawar terhadap berjalannya roda organisasi. Contohnya adalah masyarakat, pemerintah adalah pihak yang bertugas untuk mengelola dana dari masyarakat. Jadi, aspirasi masyarakat dapat menjadi tekanan bagi pemerintah untuk mendorong agar kinerjanya menjadi lebih baik.

Menurut Purnamasari (2015) Tekanan internal adalah sesuatu yang berhubungan dengan dorongan maupun penolakan terhadap suatu kebijakan perusahaan atau organisasi yang berasal dari internal organisasi itu sendiri, seperti manajer dan *stakeholder*. Sedangkan tekanan eksternal dorongan tersebut berasal dari luar organisasi, seperti masyarakat, norma maupun peraturan yang berlaku dimasyarakat. Faktor eksternal terkadang malah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sebuah organisasi. Tekanan dari pihak luar yang bersinggungan dengan organisasi tersebut akan menjadi pertimbangan. Misalnya sebuah perusahaan yang memiliki investor, tentu kepentingan investor tetap perlu diperhatikan. Begitupun pada organisasi sektor publik, tekanan dari kalangan diluar organisasi misalnya investor maupun masyarakat tentu perlu untuk menjadi pertimbangan.

Menurut Sudibyo (2012) tekanan eksternal terhadap proses transparansi kondisi keuangan daerah merupakan sejumlah dorongan yang muncul dari luar organisasi. Pemerintah daerah memperoleh dana dari pemerintah pusat, masyarakat dan berbagai sumber lainnya untuk

dikelola secara baik dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat. Berbagai pihak tersebut tentu berkepentingan untuk memastikan dana dimanfaatkan secara jujur, optimal dan sesuai tujuan. Munculnya tekanan karena banyaknya kepentingan dari berbagai pihak di dalam struktur keuangan pemerintah daerah.

Untuk mengukur pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi laporan keuangan, dalam Ridha dan Basuki (2012) terdapat 5 indikator yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Terbitnya undang-undang dan peraturan tentang transparansi
- b. Tuntutan Gubernur, Walikota, Bupati untuk melakukan transparansi pelaporan keuangan.
- c. Seringnya pemberitaan media massa akan transparansi pelaporan keuangan.
- d. Semakin meningkatnya kritik masyarakat atas transparansi pelaporan keuangan.
- e. Tuntutan pengusaha atau komunitas bisnis atas penerapan transparansi keuangan.

5. Komitmen Manajemen

Komitmen manajemen adalah kesadaran, keyakinan dan dukungan yang kuat dari segenap komponen dalam suatu manajemen untuk menjalankan suatu kebijakan bersama yang solid demi mencapai tujuan bersama (Nadirsyah dalam Silvia, 2013). Komitmen manajemen

dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan merupakan integritas manajemen. Menurut Paine (dalam Sihaloho, 2013) komitmen manajemen merupakan dimensi yang lebih dalam dan luas, berasal dari karakter, kesadaran diri dan bukan semata-mata hanya untuk formalitas atas peraturan yang berlaku. Komitmen manajemen dalam transparansi pelaporan keuangan penting karena merupakan kesadaran dan tekad yang berasal dari internal organisasi itu sendiri untuk bersikap transparan, dan bukan sekedar untuk taat pada aturan yang berlaku.

Ada tiga faktor yang dikemukakan oleh Steers (dalam Halmawati dan Mustin, 2015) terkait dengan apakah internal pada suatu organisasi tersebut memiliki komitmen manajemen atau tidak, yaitu:

- a. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi,
- b. Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi
- c. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi

Komitmen organisasi dapat dicapai apabila organisasi dapat menjalankan tiga faktor diatas. Tujuan dan nilai-nilai organisasi harus mampu menjadi pedoman dalam menjalankan sebuah organisasi. Dengan kejelasan tujuan yang akan dicapai akan menumbuhkan motivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Kemauan setiap individu didalam organisasi akan menentukan tercapainya komitmen organisasi. Tanpa ada kemauan, komitmen organisasi akan sulit tercapai

dikarenakan banyaknya intervensi dan orientasi yang berbeda dari setiap individu di dalam organisasi. Banyak individu yang melihat betapa penting sebuah kedudukan didalam organisasi, demi mempertahankan banyak hal yang perlu dilakukan, salah satunya adalah komitmen organisasi. Seorang pemimpin yang memiliki komitmen organisasi yang baik tentu akan memberikan kepercayaan dan motivasi bagi bawahannya. Hal tersebut dapat melanggengkan kedudukannya.

Menurut Ridha dan Basuki (2012) ada 5 indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah komitmen manajemen mampu berpengaruh terhadap transparansi pelaporan keuangan atau tidak. 5 indikator komitmen manajemen tersebut yaitu:

- a. Keinginan saya sebagai manajemen puncak (pimpinan SKPD)
- b. Perlunya membenahi akan kurangnya keterampilan staf untuk mendukung penerapan transparansi pelaporan keuangan
- c. Perlunya pendidikan yang berkelanjutan dalam internal SKPD untuk menghadapi perubahan lingkungan yang semakin kompleks
- d. keinginan saya membangun budaya etis dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan di SKPD.
- e. kebutuhan SKPD akan partisipasi masyarakat

6. Aksesibilitas

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah pasal 103, informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah (SIKD) merupakan data terbuka yang dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat luas. Dengan begitu, pemerintah daerah harus membuka dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh laporan keuangan. Kemudahan akses tersebut bisa melalui media resmi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, maupun melalui media massa. Aksesibilitas sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, jujur dan transparan.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat luas untuk mendapatkan informasi terkait laporan keuangan melalui media apapun (Mulyana, 2006). Akuntabilitas akan dianggap baik apabila laporan keuangan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Di era modern ini, informasi dapat disampaikan melalui media apapun, media cetak, elektronik dan internet. Aksesibilitas sangat penting karena laporan keuangan merupakan hak masyarakat yang harus disampaikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. (Mardiasmo, 2002). Aksesibilitas laporan keuangan harus dilakukan oleh sebuah badan milik pemerintah. Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga dituntut keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat.

Menurut Saragih (2015) Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi

tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Transparansi yang dilakukan pemerintah tentu harus sampai kepada pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat umum. Mudahnya laporan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat membuktikan bahwa pemerintah benar-benar transparan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan. Kemudahan akses terhadap laporan keuangan akan menyebabkan partisipasi pemilik kepentingan menjadi semakin meningkat. Aksesibilitas tentu menjadi poin yang penting bagi terwujudnya transparansi pelaporan keuangan. Tanpa kemudahan memperoleh laporan keuangan, tentu transparansi belum berjalan efektif. Pemerintah mampu memanfaatkan media secara optimal untuk melaksanakan aksesibilitas. Pemerintah dapat menggunakan media cetak seperti koran dan majalah, media elektronik seperti televisi dan radio, serta media online seperti website, dan media sosial. (Apip & Maesaroh, 2016).

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, aksesibilitas laporan keuangan pemerintah dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

- a. Dalam publikasi laporan keuangan daerah harus mencakup APBD dan laporan realisasi APBD Kabupaten.

- b. Dalam publikasi laporan keuangan daerah harus mencakup neraca daerah;
- c. Dalam publikasi laporan keuangan daerah harus mencakup laporan arus kas.
- d. Dalam publikasi laporan keuangan daerah harus mencakup catatan atas laporan keuangan daerah;
- e. Dalam publikasi laporan keuangan daerah harus mencakup dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- f. Dalam publikasi laporan keuangan daerah harus mencakup Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- g. Dalam publikasi laporan keuangan daerah harus mencakup data yang berkaitan dengan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah.

B. Hipotesis

1. Tekanan Eksternal dan Transparansi Pelaporan Keuangan

Menurut Sudiby (2012) tekanan eksternal adalah dorongan yang berasal dari luar yang mampu memberikan pengaruh terhadap kebijakan suatu organisasi. Menurut Sihalo (2013) tekanan eksternal berupa peraturan atau undang-undang, dan desakan pihak-pihak diluar organisasi mampu menjadi pendorong organisasi untuk melaksanakan transparansi. UU menjadi tekanan eksternal yang memiliki kekuatan hukum, sehingga memaksa organisasi untuk melaksanakan transparansi. Kritik dari masyarakat untuk terwujudnya pemerintahan yang

transparan juga menjadi tekanan bagi pemerintah daerah sebagai pihak yang mendapat amanat dari masyarakat.

Penelitian Halmawati dan Mustin (2015), Purnamasari (2015), Sihaloho (2013), serta Basuki dan Ridha (2012) telah membuktikan bahwa tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Dorongan, tuntutan dan aspirasi dari masyarakat maupun UU yang dibuat mampu memaksa pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan keterbukaan informasi atas penyelenggaraan pemerintahan kepada publik. Tetapi, tekanan eksternal membutuhkan komitmen manajemen untuk menyukseskan transparansi pelaporan keuangan. Jadi berdasarkan hal tersebut, tekanan eksternal dapat memberikan pengaruh dalam melakukan transparansi pelaporan keuangan karena konsekuensi yang berasal dari luar lebih tegas dibandingkan dengan konsekuensi yang diputuskan oleh internal.

Berbeda dengan peneliti lainnya, menurut Dewi et al (2015) tekanan eksternal tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Karangasem. Hal tersebut dapat juga terjadi, tekanan eksternal adalah tekanan yang berasal dari luar organisasi seperti peraturanperaturan pemerintah (regulasi). Regulasi yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, mengakibatkan organisasi merubah proses dan strukturnya (Govindajaran dalam Ridha 2012). Perubahan tersebut akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam

bertransformasi ke peraturan yang baru, dan mengakibatkan pada praktik-praktik pada organisasi yang hanya bersifat formalitas.

Dari penjelasan diatas, maka peneliti menurunkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Tekanan eksternal berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

2. Komitmen Manajemen dan Transparansi Pelaporan Keuangan

Komitmen manajemen adalah kesadaran, keyakinan dan dukungan yang kuat dari segenap komponen dalam suatu manajemen untuk menjalankan suatu kebijakan bersama yang solid demi mencapai tujuan bersama (Nadirsyah dalam Silvia, 2013). Menurut Sihalo (2013) tekanan eksternal hanya sebagai pendorong untuk diterapkannya transparansi pelaporan keuangan dan pelaksanaannya hanya sebatas formalitas dalam menaati peraturan. Dalam jangka panjang, penerapan transparansi pelaporan keuangan membutuhkan komitmen dari manajemen SKPD untuk terus belajar untuk memahami dan menyesuaikan praktiknya dengan peraturan yang baru. Tanpa ada komitmen manajemen untuk terus berbenah dan memperbaiki kinerja transparansi akan sulit tercapai.

Penelitian Halmawati dan Mustin (2015) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Penelitian Sihalo (2013) juga membuktikan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap transparansi pelaporan

keuangan pada SKPD di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian Halmawati dan Mustin, serta Sihaloho mendukung penelitian Ridha dan Basuki yang juga menunjukkan adanya pengaruh komitmen manajemen terhadap transparansi pelaporan keuangan. Penelitian Dewi et al (2015) juga membuktikan bahwa komitmen manajemen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pada SKPD Kabupaten Karangasem.

Penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian dari Purnamasari (2015) yang menyatakan bahwa komitmen manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Hal tersebut dapat saja terjadi, karena masih rendahnya integritas yang dimiliki oleh pegawai SKPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Situbondo. Selain itu, loyalitas untuk mencapai tujuan organisasi dan rasa cinta terhadap tugasnya pun masih rendah. Perbedaan hasil tersebut membuat penulis ingin meneliti kembali pengaruh dari komitmen manajemen terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Dari pemaparan diatas, maka diturunkan menjadi hipotesis sebagai berikut:

H₂: Komitmen manajemen berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

3. Aksesibilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat luas untuk mendapatkan informasi terkait laporan keuangan melalui media apapun (Mulyana, 2006). Menurut Sande (2013) selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Alasannya adalah apalah artinya menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal.

Sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi keuangan. Penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan yang baik perlu dibarengi dengan mudahnya masyarakat mampu mengaksesnya. Saat ini banyak media yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangan, seperti media cetak, media elektronik maupun internet.

Menurut penelitian Hehanusa (2015) Aksesibilitas laporan keuangan juga berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan. Transparansi dan akuntabilitas akan berjalan efektif apabila dalam penyajiannya mudah dibaca dan dipahami serta kemudahan


masyarakat untuk mengaksesnya. Penelitian Saragih (2015) juga membuktikan bahwa Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

Dari penjelasan diatas, diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk menunjukkan dan menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yang akan diteliti yaitu transparansi pelaporan keuangan dengan tekanan eksternal, komitmen manajemen dan aksesibilitas laporan keuangan. Agar lebih memudahkan dalam memahami kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah gambar kerangka konseptual seperti dibawah ini:



Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran